



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH (*HOME CARE*) PADA
MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan keperawatan kesehatan dirumah (*Home Care*) yang tepat sasaran diperlukan tim pengandali Daerah;
- b. bahwa unsur tim pengendali daerah dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan di Rumah (*Home Care*) Pada Masyarakat di Kota Banjarbaru, tidak sesuai dengan bentuk Tim yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan di Rumah (*Home Care*) Pada Masyarakat di Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 999);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH (*HOME CARE*) PADA MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan Di Rumah (*Home Care*) Pada Masyarakat Di Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tim pengendali tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a bertugas melakukan advokasi, mengusulkan kebijakan teknis maupun non teknis, serata mengelola sistem pencatatan dan pelaporan dari tim pengendali tingkat puskesmas.
- (2) Tim pengendali tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan unsur pengawasan atau penegak hukum.

Pasal II

Peraturan wali Kota ini di mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 26